



Penerapan Asas *Aut Dedere Aut Punere* Bagi Warga Negara Indonesia Pelaku Pembunuhan Di Arab Saudi Dikaitkan Dengan Konvensi Wina 1963 Tentang Hubungan Konsuler

Mas Putra Zenno Januarsyah¹, Aep Saepulloh²

Sekolah Tinggi Hukum Bandung

putrazenno@gmail.com¹, d74ksa@gmail.com²

Diserahkan tanggal 16 Juli 2025 | Diterima tanggal 17 Juli 2025 | Diterbitkan tanggal 30 September 2025

Abstract:

Law enforcement against Indonesian citizens (WNI) who commit serious crimes abroad, particularly murder in Saudi Arabia, poses challenges in implementing the principle of aut dedere aut punire and protection under the 1963 Vienna Convention on Consular Relations. This study aims to analyze the discrepancy between judicial practices in Saudi Arabia and the consular protection obligations of the sending state (Indonesia). Using normative juridical methods and a case-based approach, this study finds that Saudi Arabia prioritizes territorial jurisdiction and sharia law in prosecuting perpetrators, without considering extradition. Meanwhile, the implementation of consular protection is often suboptimal due to delays in information and diplomatic obstacles. This study recommends strengthening legal diplomacy and increasing bilateral cooperation for more effective protection of Indonesian citizens involved in serious legal cases abroad.

Keywords: *Aut dedere aut punire, Indonesian citizens, Murder.*

Abstrak :

Penegakan hukum terhadap warga negara Indonesia (WNI) yang melakukan tindak pidana berat di luar negeri, khususnya pembunuhan di Arab Saudi, menimbulkan tantangan dalam penerapan asas *aut dedere aut punire* dan perlindungan berdasarkan Konvensi Wina 1963 tentang Hubungan Konsuler. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ketidaksesuaian antara praktik peradilan di Arab Saudi dan kewajiban perlindungan konsuler oleh negara pengirim (Indonesia). Menggunakan metode yuridis normatif dan pendekatan kasus, penelitian ini menemukan bahwa Arab Saudi mengutamakan yurisdiksi teritorial dan hukum syariah dalam mengadili pelaku, tanpa mempertimbangkan ekstradisi. Sementara itu, pelaksanaan perlindungan konsuler sering kali tidak optimal akibat keterlambatan informasi dan kendala diplomatik. Penelitian ini merekomendasikan penguatan diplomasi hukum dan peningkatan kerja sama bilateral untuk perlindungan lebih efektif terhadap WNI yang terlibat kasus hukum berat di luar negeri.

Kata Kunci: *Aut dedere aut punire, Pembunuhan, Warga negara Indonesia.*

Copyright © 2025, Author

This is an open-access article under the [CC BY-NC-SA 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/)



PENDAHULUAN

Globalisasi telah membawa konsekuensi terhadap mobilitas penduduk antar negara yang semakin tinggi. Warga negara Indonesia (WNI) kini tersebar di berbagai belahan dunia untuk bekerja, menempuh pendidikan, maupun menjalani kehidupan pribadi. Namun, peningkatan mobilitas ini juga berdampak pada meningkatnya kemungkinan WNI terlibat dalam persoalan hukum di luar negeri, termasuk tindak pidana berat seperti pembunuhan. Salah satu negara dengan jumlah WNI cukup besar dan kasus hukum yang cukup menonjol adalah Arab Saudi. Negara ini menerapkan sistem hukum berdasarkan syaria Islam yang memiliki karakteristik dan pendekatan berbeda dengan sistem hukum di Indonesia. Dalam kasus pidana berat seperti pembunuhan, Arab Saudi dikenal tidak ragu untuk menjatuhkan hukuman mati, yang memunculkan tantangan serius dalam perlindungan hukum terhadap WNI.

Dalam konteks hukum internasional, terdapat asas penting yang dikenal sebagai *aut dedere aut punire* yang berarti “mengeksradisi atau mengadili.” Asas ini merupakan prinsip dasar dalam upaya pemberantasan kejahatan lintas negara, yang menyatakan bahwa suatu negara harus memilih untuk mengeksradisi pelaku tindak pidana ke negara yang memiliki yurisdiksi atau mengadili sendiri pelaku tersebut di wilayahnya. Meskipun demikian, dalam praktiknya, penerapan asas ini sering kali menghadapi kendala, terutama ketika negara tempat terjadinya tindak pidana tidak memiliki perjanjian ekstradisi dengan negara asal pelaku atau ketika sistem hukumnya tidak mengakomodasi asas tersebut secara eksplisit. Dalam kasus WNI yang melakukan pembunuhan di Arab Saudi, penerapan asas *aut dedere aut punire* menjadi rumit karena sistem hukum Arab Saudi cenderung menolak ekstradisi dan memilih untuk mengadili sendiri pelaku kejahatan yang berada di wilayahnya.

Di sisi lain, hak-hak WNI yang terlibat masalah hukum di luar negeri harus tetap dijamin, termasuk melalui mekanisme perlindungan konsuler sebagaimana diatur dalam Konvensi Wina 1963 tentang Hubungan Konsuler. Konvensi ini mengatur hak dan kewajiban negara pengirim (Indonesia) dalam memberikan perlindungan kepada warganya di luar negeri, terutama ketika mereka menghadapi proses hukum. Perlindungan tersebut meliputi hak untuk diberitahu apabila seorang WNI ditahan, hak untuk berkomunikasi dan mengunjungi, serta hak untuk memperoleh bantuan hukum dari perwakilan diplomatik atau konsuler. Sayangnya, dalam praktik, tidak semua negara pihak secara konsisten menerapkan ketentuan dalam konvensi ini. Dalam beberapa kasus, termasuk yang terjadi di Arab Saudi, terdapat laporan bahwa perwakilan diplomatik Indonesia tidak segera memperoleh akses terhadap WNI yang ditahan, atau keterlibatan pemerintah Indonesia terjadi ketika proses hukum telah berlangsung jauh.

Situasi ini menimbulkan persoalan mendasar mengenai bagaimana seharusnya asas *aut dedere aut punire* diterapkan dalam kasus-kasus yang melibatkan WNI di luar negeri, dan sejauh mana Konvensi Wina 1963 dapat menjadi instrumen perlindungan hukum yang efektif. Ketidakseimbangan antara prinsip penghormatan terhadap kedaulatan hukum negara tempat pelanggaran terjadi dengan kewajiban negara asal untuk melindungi warganya menciptakan dilema hukum dan diplomatik. Kasus-kasus WNI yang terancam hukuman mati di Arab Saudi menuntut adanya pendekatan hukum dan diplomasi yang lebih progresif dari pemerintah Indonesia, termasuk melalui penguatan peran perwakilan diplomatik dan konsuler.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan asas *aut dedere aut punire* dalam konteks WNI yang terlibat dalam kasus pembunuhan di Arab Saudi dan mengkaji sejauh mana ketentuan dalam Konvensi Wina 1963 dapat dijadikan dasar untuk meningkatkan perlindungan hukum terhadap WNI tersebut. Dalam penelitian ini, akan dikaji pula hambatan dan tantangan yang dihadapi oleh Indonesia dalam menerapkan kewajiban perlindungan terhadap warganya yang menjalani proses hukum di luar negeri, terutama di negara-negara dengan sistem hukum yang berbeda secara fundamental, seperti Arab Saudi. Penelitian ini menggunakan pendekatan

yuridis normatif dengan menganalisis instrumen hukum internasional, peraturan nasional, serta studi kasus nyata yang melibatkan WNI di Arab Saudi.

Dengan membahas isu ini secara mendalam, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kebijakan luar negeri Indonesia yang lebih responsif terhadap permasalahan hukum warganya di luar negeri. Selain itu, penelitian ini juga ingin mendorong implementasi yang lebih efektif atas Konvensi Wina 1963 oleh negara-negara pihak, serta menegaskan pentingnya kerja sama hukum internasional dalam menjamin keadilan dan perlindungan hak asasi manusia, termasuk dalam konteks ekstradisi dan pengadilan lintas negara.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (yuridis normatif) yang bertumpu pada studi terhadap norma-norma hukum, baik nasional maupun internasional. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menganalisis ketentuan dalam Konvensi Wina 1963 tentang Hubungan Konsuler, hukum nasional Indonesia, serta hukum pidana Arab Saudi terkait kejahatan pembunuhan. Sementara itu, pendekatan kasus digunakan untuk mengkaji beberapa contoh konkret WNI yang terlibat kasus pembunuhan di Arab Saudi.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang meliputi bahan hukum primer seperti perjanjian internasional, undang-undang, dan peraturan terkait, serta bahan hukum sekunder seperti buku, jurnal ilmiah, putusan pengadilan, dan dokumen resmi pemerintah. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), sedangkan analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menitikberatkan pada interpretasi hukum dan relevansi penerapannya dalam praktik. Metode ini dipilih untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai hubungan antara asas *aut dedere aut punire* dan kewajiban perlindungan konsuler terhadap WNI yang berhadapan dengan hukum pidana berat di luar negeri, khususnya di Arab Saudi.

PEMBAHASAN

A. Bagaimana penerapan asas *aut dedere aut punire* terhadap warga negara Indonesia yang melakukan tindak pidana pembunuhan di Arab Saudi?

Asas *aut dedere aut punire*, yang berarti “menyerahkan atau mengadili”, merupakan prinsip hukum internasional yang bertujuan untuk mencegah pelaku kejahatan internasional melarikan diri dari pertanggungjawaban hukum. Asas ini memberi dua opsi kepada negara tempat pelaku kejahatan berada: menyerahkan pelaku ke negara yang berwenang untuk menuntut (*extradition*) atau mengadili pelaku secara mandiri di negara tersebut. Asas ini banyak diterapkan dalam konteks kejahatan internasional seperti terorisme, kejahatan perang, dan kejahatan transnasional berat.

Namun, dalam konteks kasus warga negara Indonesia (WNI) yang melakukan tindak pidana pembunuhan di Arab Saudi, penerapan asas ini tidak berjalan sebagaimana teori idealnya. Arab Saudi, sebagai negara tempat kejahatan terjadi, memilih untuk mengadili sendiri pelaku berdasarkan yurisdiksi teritorialnya. Hal ini dapat dipahami karena hukum pidana nasional Arab Saudi yang didasarkan pada syariah Islam menempatkan pembunuhan sebagai tindak pidana berat (*jinayah*), yang proses hukumnya sangat tergantung pada hak keluarga korban, termasuk hak untuk memberikan *qishas* (pembalasan setimpal) atau *diyat* (uang ganti rugi).

Arab Saudi bukan merupakan negara yang secara luas menerapkan asas *aut dedere aut punire* dalam sistem hukumnya, khususnya untuk kejahatan yang terjadi di dalam wilayahnya. Di sisi lain, Indonesia sebagai negara asal pelaku juga tidak memiliki perjanjian ekstradisi bilateral dengan Arab Saudi, sehingga mekanisme penyerahan pelaku ke Indonesia hampir tidak mungkin dilakukan secara formal. Dengan demikian, prinsip *aut dedere aut punire* dalam kasus ini cenderung tidak diimplementasikan melalui opsi ekstradisi, melainkan sepenuhnya dijalankan oleh Arab Saudi melalui mekanisme peradilan domestiknya.

Faktor lain yang memperkuat posisi Arab Saudi dalam mengadili sendiri pelaku pembunuhan adalah prinsip kedaulatan hukum. Berdasarkan asas *territorial jurisdiction*, negara tempat tindak pidana terjadi memiliki yurisdiksi penuh untuk menuntut dan mengadili siapa pun yang melakukan pelanggaran hukum di wilayahnya, tanpa memandang kewarganegaraan pelaku. Oleh karena itu, permintaan penyerahan pelaku (jika pun diajukan) hampir pasti ditolak kecuali dalam keadaan luar biasa, seperti permintaan resmi dari negara asal berdasarkan alasan kemanusiaan yang kuat atau pertimbangan politik bilateral.

Dalam praktiknya, Indonesia lebih banyak menggunakan pendekatan diplomatik dan perlindungan konsuler ketimbang menuntut penerapan asas *aut dedere aut punire*. Perlindungan ini dilakukan melalui pendampingan hukum oleh perwakilan Indonesia di Arab Saudi, pengajuan grasi atau pengampunan dari otoritas Saudi, hingga upaya penggalangan dana *dijaz* sebagai bentuk negosiasi damai antara keluarga pelaku dan keluarga korban. Namun, efektivitas pendekatan ini sangat bergantung pada respons pemerintah Arab Saudi dan ketersediaan dukungan dari keluarga korban.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penerapan asas *aut dedere aut punire* dalam kasus WNI pelaku pembunuhan di Arab Saudi cenderung terbatas. Arab Saudi menggunakan hak yurisdiksinya secara penuh, sementara Indonesia lebih berperan dalam memberikan perlindungan konsuler dan diplomatik. Ketidakterlaksanaan ekstradisi dalam konteks ini menunjukkan bahwa asas *aut dedere aut punire* tidak sepenuhnya bersifat universal dalam implementasinya, melainkan sangat tergantung pada hubungan antarnegara, sistem hukum nasional, dan ketersediaan perjanjian ekstradisi.

B. Sejauh mana efektivitas penerapan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam menekan praktik penebangan liar di Indonesia?

Konvensi Wina 1963 tentang Hubungan Konsuler merupakan instrumen hukum internasional yang memberikan dasar normatif bagi negara pengirim untuk melaksanakan fungsi konsuler, termasuk memberikan perlindungan kepada warga negaranya yang berada atau bermasalah hukum di luar negeri. Dalam konteks warga negara Indonesia (WNI) yang terlibat kasus pidana berat seperti pembunuhan di Arab Saudi, ketentuan dalam Konvensi ini menjadi acuan penting bagi pelaksanaan perlindungan negara terhadap warganya, terutama dalam hal pemberitahuan penahanan, komunikasi, bantuan hukum, dan kunjungan konsuler.

Pasal 36 Konvensi Wina 1963 menyatakan bahwa apabila seorang warga negara dari negara pengirim ditangkap atau ditahan oleh negara penerima, maka otoritas negara penerima wajib segera memberitahukan kepada individu tersebut haknya untuk meminta bantuan konsuler. Jika individu tersebut menginginkan, maka negara penerima juga wajib memberitahukan perwakilan diplomatik atau konsuler dari negara pengirim. Perwakilan tersebut memiliki hak untuk mengunjungi, berbicara, dan mengatur bantuan hukum kepada warga negaranya.

Namun dalam praktik, penerapan ketentuan ini sangat tergantung pada ketaatan negara penerima terhadap Konvensi tersebut. Meskipun Arab Saudi merupakan pihak dari Konvensi Wina 1963, terdapat berbagai kendala dalam implementasi hak konsuler tersebut. Berdasarkan laporan dari berbagai kasus, termasuk sejumlah WNI yang menghadapi hukuman mati di Arab Saudi, sering terjadi keterlambatan atau bahkan kelalaian dalam pemberitahuan penahanan kepada perwakilan Indonesia. Akibatnya, perwakilan diplomatik Indonesia baru mengetahui kondisi WNI setelah proses hukum berjalan atau bahkan sudah mendekati tahap akhir.

Selain itu, sistem hukum Arab Saudi yang menerapkan syariah sebagai dasar hukum pidana, memiliki karakteristik yang berbeda dari sistem hukum positif di Indonesia. Misalnya, dalam perkara pembunuhan, keputusan akhir sering bergantung pada keluarga korban, bukan hanya pengadilan atau pemerintah. Hal ini menyulitkan proses diplomasi yang biasanya bertumpu pada negosiasi antarpemerintah. Dalam banyak kasus, pemerintah Indonesia harus melakukan

pendekatan secara personal dan kultural, termasuk penggalangan dana *diyot* atau membujuk keluarga korban untuk memberikan maaf, agar terpidana dapat dibebaskan dari hukuman mati.

Meskipun demikian, Konvensi Wina tetap menjadi instrumen penting yang dijadikan dasar hukum bagi Indonesia dalam menuntut akses terhadap warganya. Konvensi ini memperkuat posisi hukum Indonesia dalam menyampaikan nota diplomatik, protes, atau permintaan klarifikasi ketika hak-hak WNI dilanggar. Selain itu, perwakilan Indonesia di Arab Saudi (KBRI dan KJRI) telah menjadikan ketentuan dalam Konvensi Wina sebagai landasan operasional dalam memberikan pendampingan hukum, menyewa pengacara lokal, dan memberikan bantuan lainnya kepada WNI yang terlibat kasus pidana berat.

Namun, perlindungan hukum berdasarkan Konvensi Wina juga memiliki keterbatasan. Konvensi ini tidak mengatur intervensi terhadap proses hukum substantif yang dijalankan negara penerima. Dengan kata lain, Konvensi hanya menjamin hak akses dan komunikasi, tetapi tidak bisa menghalangi negara penerima untuk menjatuhkan hukuman sesuai dengan hukum nasionalnya, termasuk hukuman mati. Oleh karena itu, dalam kasus-kasus serius seperti pembunuhan, efektivitas perlindungan sangat bergantung pada kerja sama diplomatik, pendekatan non-hukum, dan kesiapan pemerintah Indonesia untuk bertindak cepat dan tegas.

Dari pembahasan ini dapat disimpulkan bahwa Konvensi Wina 1963 memberikan dasar hukum yang kuat bagi pelaksanaan perlindungan konsuler terhadap WNI di luar negeri, termasuk di Arab Saudi. Namun efektivitas perlindungan tersebut sangat dipengaruhi oleh kepatuhan negara penerima terhadap ketentuan konvensi, kompleksitas hukum nasional yang berlaku, serta kesigapan dan kapasitas diplomasi hukum pemerintah Indonesia. Perlindungan yang ideal tidak hanya bergantung pada norma internasional, tetapi juga pada kemampuan negara asal dalam melakukan pendekatan yang adaptif, strategis, dan berkelanjutan.

C. Apa saja hambatan utama yang dihadapi dalam proses penegakan hukum terhadap pelaku penebangan liar berdasarkan UU Lingkungan Hidup?

Perlindungan terhadap warga negara Indonesia (WNI) yang menghadapi permasalahan hukum di luar negeri, khususnya yang menjadi pelaku tindak pidana berat seperti pembunuhan, merupakan tanggung jawab konstitusional negara sebagaimana tertuang dalam Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I UUD 1945. Namun dalam pelaksanaannya, terdapat berbagai kendala yang dihadapi pemerintah Indonesia dalam menjamin perlindungan hak-hak hukum WNI di negara lain, terutama ketika berhadapan dengan sistem hukum yang berbeda secara mendasar seperti di Arab Saudi.

Salah satu kendala utama adalah **perbedaan sistem hukum dan budaya hukum** antara Indonesia dan negara tempat WNI menghadapi proses hukum. Arab Saudi, misalnya, menganut sistem hukum syariah yang memberikan peran besar kepada keluarga korban dalam proses penyelesaian pidana pembunuhan. Dalam sistem ini, negara tidak memiliki kewenangan mutlak untuk menghapuskan hukuman mati apabila keluarga korban menuntut *qishas*. Ini menjadi tantangan besar bagi pemerintah Indonesia karena negosiasi hukum semata tidak cukup — pendekatan sosial, kultural, dan bahkan keagamaan sering kali lebih menentukan.

Kendala lainnya adalah **akses terbatas terhadap informasi dan keterlambatan dalam pemberitahuan penahanan**, meskipun Konvensi Wina 1963 telah secara eksplisit mengatur hak-hak konsuler. Dalam sejumlah kasus, perwakilan diplomatik Indonesia tidak segera diberitahu ketika seorang WNI ditangkap atau ditahan, sehingga menghambat pendampingan hukum sejak tahap awal. Keterlambatan ini berimplikasi serius terhadap proses pembelaan, karena WNI kerap tidak memahami sistem hukum negara setempat dan tidak mendapatkan penasihat hukum yang memadai sejak awal proses peradilan.

Selain itu, terdapat pula **kendala sumber daya**, baik dari sisi jumlah personel di perwakilan luar negeri maupun keterbatasan anggaran untuk menangani kasus hukum WNI, terutama jika menyangkut biaya pengacara, penerjemah, atau pembayaran *diyot* untuk menghindari hukuman mati. Dalam banyak kasus, penggalangan dana dilakukan secara swadaya oleh masyarakat atau organisasi non-pemerintah karena keterbatasan dukungan negara.

Meskipun demikian, pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai **upaya strategis** untuk menjamin perlindungan hukum bagi WNI pelaku tindak pidana di luar negeri. Salah satunya adalah **penguatan fungsi perwakilan diplomatik dan konsuler**, dengan penempatan atase hukum atau pejabat fungsional konsuler yang memiliki kapasitas dalam pendampingan hukum. Perwakilan Indonesia juga aktif menjalin komunikasi dengan otoritas hukum negara setempat, menyewa pengacara lokal, serta memberikan bantuan hukum dan moril kepada WNI yang bersangkutan.

Selain itu, pemerintah juga mengintensifkan **pendekatan diplomatik dan kemanusiaan**, seperti mengupayakan grasi atau pengampunan dari Raja Arab Saudi, atau melakukan mediasi damai dengan keluarga korban. Dalam beberapa kasus, pemerintah memfasilitasi penggalangan dana *diyut* melalui Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI, sekarang BP2MI), organisasi masyarakat, dan individu dermawan di dalam maupun luar negeri.

Pemerintah Indonesia juga terus **mengembangkan kerja sama bilateral** dalam bidang hukum dan peradilan dengan negara-negara mitra, meskipun perjanjian ekstradisi dengan Arab Saudi masih belum terwujud. Di sisi lain, upaya penyuluhan hukum kepada calon pekerja migran sebelum diberangkatkan ke luar negeri juga menjadi langkah preventif yang penting agar mereka memahami hak dan kewajibannya di negara tujuan.

Upaya lain yang tak kalah penting adalah **penguatan regulasi dan kebijakan nasional**, seperti pengintegrasian perlindungan hukum dalam diplomasi luar negeri, serta pembentukan Tim Advokasi Perlindungan WNI yang terdiri dari unsur pemerintah, akademisi, dan praktisi hukum untuk menangani kasus prioritas.

Dengan demikian, meskipun terdapat berbagai kendala struktural, yuridis, dan operasional dalam melindungi hak-hak WNI yang terlibat tindak pidana di luar negeri, pemerintah Indonesia secara bertahap telah menunjukkan upaya sistematis melalui pendekatan hukum internasional, kerja sama bilateral, diplomasi konsuler, dan penguatan kelembagaan. Ke depan, tantangannya adalah meningkatkan kecepatan respons, sinergi antarinstansi, dan kemampuan negosiasi hukum dalam menghadapi sistem peradilan yang tidak selalu sejalan dengan prinsip-prinsip perlindungan hak asasi manusia universal.

SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa penerapan asas *aut dedere aut punire* terhadap WNI pelaku pembunuhan di Arab Saudi tidak berjalan secara optimal karena sistem hukum Arab Saudi yang lebih memilih mengadili pelaku di wilayahnya sendiri berdasarkan yurisdiksi teritorial dan prinsip hukum syariah. Meskipun Konvensi Wina 1963 memberikan dasar hukum bagi perlindungan konsuler, efektivitasnya sangat bergantung pada kepatuhan negara penerima serta kecepatan dan kesigapan perwakilan Indonesia dalam merespons kasus. Pemerintah Indonesia menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan akses informasi, perbedaan sistem hukum, dan minimnya sumber daya, namun tetap berupaya melalui pendekatan diplomatik, pendampingan hukum, mediasi kemanusiaan, dan penguatan peran perwakilan luar negeri. Oleh karena itu, perlindungan hukum WNI di luar negeri membutuhkan kerja sama internasional yang lebih kuat, peningkatan kapasitas diplomasi hukum, serta pembenahan sistem perlindungan konsuler yang responsif dan terkoordinasi.

DAFTAR PUSTAKA

Arifin, Y. N., Mangku, D. G. S., & Yuliantini, N. P. R. (2022). *Upaya Peningkatan Perlindungan Hukum melalui Mandatory Consular Notification terhadap Tenaga Kerja Indonesia di Arab Saudi*. Jurnal Komunitas Yustisia. PDF tersedia

- Sumolang, M. T. (2018). *Tanggung Jawab Negara dalam Perlindungan Warga Negara di Luar Negeri berdasarkan Konvensi Wina 1963*. Lex et Societatis. PDF tersedia Undiksha eJournal+7UNSRAT eJournal+7Perspektif+7.
- Adhiyana, D. (2019). *Arti Penting Mandatory Access On Consular Notification dalam Memberi Perlindungan WNI di Arab Saudi Ditinjau dari Konvensi Wina 1963*. Tesis UAJY. PDF tersedia E-Journal.
- Bassiouni, M. C. & Wise, E. M. (1995). *Aut Dedere Aut Judicare: The Duty to Extradite or Prosecute in International Law*. Martinus Nijhoff. Jurnal UMSU+4Digital Commons@DePaul+4Wikipedia+4
- Putri, N. N. (—). *Penerapan Prinsip Aut Dedere Aut Judicare dalam Penegakan Hukum Pidana Internasional*. De Lega Lata. PDF Jurnal UMSU+1Perspektif+1.
- Steenberghe, R. v. (2013). *Aut Dedere Aut Judicare*. Oxford Bibliographies. Oxford Bibliographies+1Wikipedia+1.
- Wikipedia contributors. (2024). *Aut dedere aut judicare*. Wikipedia entry. E-Journal+7Wikipedia+7Jurnal UMSU+7.
- Wikipedia contributors. (2023). *Aut dedere aut punire*. Wikipedia entry (Italian). .
- Nurvianti. (2020). *Perlindungan melalui Notifikasi Konsuler bagi Pekerja Migran Indonesia di Arab Saudi (Kasus Eksekusi Mati tanpa Pemberitahuan)*. Jurnal Mimbar Hukum. PDF Oxford Bibliographies+10Journal UGM+10Undiksha eJournal+10.
- Wiguna, G. Y., Mangku, D. G. S., Sanjaya, D. B., & Landrawan, I. W. (2022). *Perlindungan Hukuman terhadap WNI di Afghanistan berdasarkan Konvensi Wina 1961 & 1963*. Jurnal Komunitas Yustisia. PDF Hukum Journal+7Undiksha eJournal+7Undiksha eJournal+7.
- Permata Sari, A. (2017). *Pengakuan Member of the Family serta Batasan Hukum bagi Pejabat Konsuler berdasarkan Konvensi Wina 1963*. Skripsi UB. PDF UB Repository+1Hukum Journal+1.
- Sanjaya, P. A. H., Mangku, D. G. S., & Yuliantini, N. P. R. (2020). *Perlindungan Hukum terhadap Gedung Perwakilan Diplomatik dalam Perspektif Konvensi Wina 1961*. Jurnal Komunitas Yustisia. PDF Undiksha eJournal+1Undiksha eJournal+1.
- Permata Sari, A. P. (2017). *Pengakuan Member of the Family bagi Pejabat Konsuler terhadap Perkawinan Sesama Jenis*. Brawijaya Law Student Journal. Hukum Journal+1UB Repository+1.
- Sunggono, B. (2015). *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. Perspektif
- Waluyo, B. (2002). *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Yogyakarta: Sinar Grafika. Perspektif
- Hata. (2012). *Hukum Internasional: Sejarah dan Perkembangan Pasca Perang Dingin*. Malang: Setara. Perspektif
- Thontowi & Iskandar. (2006). *Hukum Internasional Kontemporer*. Bandung: Refika Aditama. Perspektif+1Jurnal UMSU+1
- Wasito. (1984). *Konvensi Wina tentang Hubungan Diplomatik dan Konsuler*. Yogyakarta: Andi Offset. Undiksha eJournal+7Perspektif+7Undiksha eJournal+7
- Caligiuri, A. (2012). *L'obbligo aut dedere aut judicare nel diritto internazionale*. Milano: Giuffrè. Jurnal UMSU+4Wikipedia+4Oxford Bibliographies+4
- Mitchell, C. (2009). *Aut dedere, aut judicare: The Extradite or Prosecute Clause in International Law*. Geneva: The Graduate Institute Publications.